

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana amanat UU No. 12 Tahun 2011, pada prinsipnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya, diproses sebagaimana sebuah peradilan yang kita kenal, dengan menempatkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "hukum materil"-nya, serta Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "hukum formil"-nya mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu meliputi, sebagai berikut:
 - a. Verifikasi administrasi. Ketika menerima pengaduan, DKPP tidak sertamerta menyidangkannya. Tetapi terlebih dahulu akan dikaji oleh sekretariat DKPP.
 - b. Persidangan. Dalam persidangan DKPP, Pengadu diberi kesempatan menyampaikan pokok aduannya. Usai itu kepada Teradu juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membela diri terhadap Tuduhan yang disampaikan Pengadu. Apabila diperlukan, baik Pengadu maupun Teradu

dapat menghadirkan saksi-saksi termasuk keterangan ahli di bawah sumpah serta keterangan pihak Terkait lainnya.

c. Pleno penetapan Putusan. Majelis Sidang DKPP akan menilai duduk perkara yang sebenarnya, merumuskan dan menyimpulkannya, hingga akhirnya memberi Putusan.

d. Putusan DKPP dibacakan di dalam suatu persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan Pengadu. Amar putusan DKPP dapat menyatakan, apakah: (1) Pengaduan tidak dapat diterima; (2) Teradu terbukti melanggar; atau (3) Teradu tidak terbukti melanggar. Apabila amar putusan dinyatakan terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi: Teguran Tertulis, Pemberhentian sementara, atau Pemberhentian tetap. Dan pengaduan tak terbukti, DKPP merehabilitasi pihak Teradu.

2. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Cianjur dalam sidang pemeriksaan pertama yang digelar di Kantor Bawaslu Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 2014. Terdapat beberapa pokok pengaduan, antara lain penggelembungan suara oleh pihak PPK, rapat pleno tertutup oleh Kpu Kabupaten dan ditemukannya kotak suara di dekat ruang Ketua Kpu Kabupaten Cianjur.

Pada tanggal 20 Mei 2014 DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar sidang kedua untuk perkara

Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dilakukan di Ruang Sidang DKPP Jakarta. Para pengadu yang berjumlah 6 orang diantaranya yakni Rahmad Bagja (kuasa Djoni Rolin Darmawan), Susane Febriyanti (PDIP), Lilis Boy (Demokrat), Hedi Permadi (Demokrat) dan Ani Permata Sari (PPP). Menghadirkan 11 saksi, mereka adalah Antono, Ade Sanusi, Aseh, Nano, Badru, Banna, Dedu Asep Jumnaha, Adi S. Pamungkas, Hermawan dan Suherman untuk mendapatkan jawaban oleh para teradu.

Sementara teradu adalah ketua dan anggota KPU Kabupaten Cianjur. Ujang Awaludin, Iwan K, Hilman Isnaini, Anggy Sofia dan Kusnadi. Selain itu pengadunya ketua dan anggota PPK di kecamatan Kabupaten Cianjur. Hadir pula anggota Panwaslu di Kabupaten Cianjur sebagai pihak terkait.

Acara pemeriksaan dipimpin oleh anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, dengan empat anggota tim pemeriksa daerah Jawa Barat. Keempatnya adalah Harninus Koto dari Bawaslu Jawa Barat, Agus Rustandi dari KPU Jawa Barat, serta Nina Herlina Lubis dan Affan Sulaeman dari unsur masyarakat.

Pada tanggal 28 November 2014 dalam sidang kode etik terbuka untuk umum yang diketuai oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.S.H, M.H. Dr.Valina Singka Subekti,M.Si., Pdt.Saud Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini.S.Sos.M.Si dan Ir.Nelson

Somanjuntak,S.H. Masing-masing sebagai anggota, dihadiri oleh pengadu/atau kuasa serta tidak dihadiri oleh teradu dan/atau kuasanya.

Memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I atas nama Anggy Shofia Wardany, Teradu II atas nama Kusnadi, Teradu III atas nama Baban Marhaenda, Teradu IV atas nama Hilman Wahyudi, Teradu V atas nama Sely Nurdinah masing-masing sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Cianjur, sejak putusan ini dibacakan;
 3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI atas nama Yayat Hidayat, Teradu VII atas nama Ferdhiman P. Barigunam, Teradu VIII atas nama Endun Abdul Haq, Teradu IX atas nama Nina Yuningsih, Teradu X atas nama Agus Rustandi masing-masing sebagai Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Barat, sejak dibacakannya putusan ini
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini;
 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini; dan
 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
3. Penegakan Kode etik oleh DKPP terhadap anggota KPU Kabupaten Cianjur sesuai dengan peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu sanksi pemberhentian tetap, karena terbukti melakukan penggelembungan suara terhadap salah satu calon anggota legislatif.

B. Saran

1. Pentingnya perbaikan pola rekrutmen penyelenggara pemilu untuk memenuhi sifat mandiri, jujur, dan adil menurut UUD 1945 dengan menghindari penerimaan calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang yang tidak memiliki integritas dan kredibilitas.

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penyelenggara pemilu hendaknya menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitasnya.